



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TELUK LANCAR

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TELUK LANCAR
NOMOR: 139 Tahun 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
TELUK LANCAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TELUK LANCAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Teluk Lancar Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Teluk Lancar Nomor: 05/PP.05.1-BA/14.03-02.2006/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Desa Teluk Lancar Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TELUK LANCAR KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA TELUK LANCAR KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Teluk Lancar Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Februari 2023
sampai dengan tanggal 11 April 2023.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal: 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TELUK LANCAR



LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TELUK LANCAR

NOMOR : 139 TAHUN 2023

TANGGAL: 11 FEBRUARI 2023

TENTANG:

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA TELUK LANCAR KECAMATAN
BANTAN KABUPATEN BENGKALIS UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH PADA DESA TELUK LANCAR KECAMATAN BANTAN
KABUPATEN BENGKALIS UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	MUHAMMAD KHUSAIRI	Laki-laki	01	Jl. Arahman
2	RAHMAD	Laki-laki	02	Jl. Utama
3	SYAHARUDDIN	Laki-laki	03	Jl. Parit Tengah
4	SANISAHURI	Perempuan	04	Jl. Istiqomah
5	IMRAN	Laki-laki	05	Jl. Imam Kirau
6	SULI SUSANTI	Perempuan	06	Jl. Imam Kirau

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TELUK LANCAR

